

## ABSTRAK

**Fajar Ivan Ananto:** *Pelaksanaan Akad Istisna' Pada Praktek Jual Beli Rumah Di Kendan Islamic Village Dalam Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Desa Ciherang Kec. Nagreg Kab. Bandung Timur)*

Belakangan ini beberapa developer property Syariah diantaranya yaitu developer PT Firdaus Bumi Madani mulai mengencangkan pembangunan dalam Project Perumahan syariah. Adapun yang melatarbelakangi penulis mengambil judul tersebut adalah adanya ketidak sesuaian antara kesepakatan akad dengan praktik di lapangan, PT Firdaus Bumi Madani merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan rumah syariah, dan perusahaan ini menerapkan akad skema jual beli yaitu istishna' dan diterapkan dalam project Kendan Islamic Village (KIV) yang memiliki tagline tanpa riba, tanpa denda, tanpa BI Cheking, dan tanpa akad batil.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad dalam Pengadaan Perumahan di perumahan Kendan Islamic Village (KIV), Nagreg, Bandung. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan akad di Developer property syariah pada project perumahan Kendan Islamic Village (KIV). Dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad Perumahan di Kendan Islamic Village (KIV).

Adapun kerangka pemikiran yang di terapkan oleh penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana akad yang di pakai oleh Developer Property Syariah pada perumahan Kendan Islamic Village (KIV) dalam jual beli rumah tersebut.

Untuk metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui, menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan akad istishna yang di lakukan oleh PT Firdaus Bumi Madani pada project Perumahan Kendan Islamic Village (KIV).

Developer property syariah yang berada di PT Firdaus Bumi Madani menerapkan skema jual beli istishna', dalam penerapan akad tersebut, akad istishna' diterapkan dalam project Kendan Islamic Village (KIV). Dalam akadnya perusahaan ini menggunakan akad yang sesuai dengan syariah bisa di lihat dari taglinenya. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan dilapangan dari akad tersebut belum diterapkan secara sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah, karena dalam pelaksanaan dilapangan ada beberapa kendala yang seharusnya rumah tersebut dibangun dalam kurun waktu enam sampai delapan bulan di dalam akad, akan tetapi pada kenyataannya dilapangan rumah tersebut dibangun dalam kurun waktu satu tahun bahkan lebih.

**Kata Kunci:** *Akad Istisna, Property Syariah dan PT Firdaus Bumi Madani.*